

AL-HADIST DALAM BUDAYA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI PENDIDIKAN ISLAM: KAJIAN PERSPEKTIF MUHADDIS

Syarifah^{1*}; Damanhuri²

Universitas Darussalam Gontor¹, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya²

Email: syarifah@unida.gontor.ac.id¹; damanhuri@gmail.com²

corresponding author*

Article History:

Received : 11-01-2024

Revised : 20-03-2024

Accepted : 29-03-2024

Keywords :

Islamic Communication,
Deliberation in Hadith,
Hadith Sanad Quality

Abstract: This study evaluates the *isnad* (chain of transmission), *matn* (text), and *fiqh* (understanding) of hadiths Abu Dawud Number 4463 and Ahmad Number 17309, which address communication and consultation in Islam, emphasizing Islamic education. Effective communication and interaction are crucial both individually and collectively, such as in consultations. The research aims to assess the quality of these hadiths and understand their application in communication and interaction within consultations. The method used is textual analysis of the hadith, referencing relevant literature. The findings indicate that the *isnad* quality of Abu Dawud Number 4463 requires further scrutiny regarding the discrepancy in the death years of Yahya bin Abi Bukair and Shaiban (bin Qarukh). However, Ahmad Number 17309 is considered sound and acceptable. The *matn* quality aligns with Islamic principles. The study concludes that consultation is a societal obligation in Islam, forming a fundamental basis for communication and social interaction, including in Islamic education. This research enhances understanding of hadith application in daily life and highlights the importance of consultation in Islam as a cornerstone in education and social interaction.

Kata Kunci :

Komunikasi Islam,
Musyawarah dalam
Hadis, Kualitas Sanad
Hadis

Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi sanad (rantai transmisi), matan (teks), dan fiqh (pemahaman) dari hadis Abu Dawud Nomor 4463 dan Ahmad Nomor 17309, yang membahas komunikasi dan musyawarah dalam Islam, dengan penekanan pada pendidikan Islam. Komunikasi dan interaksi yang efektif sangat penting baik secara individu maupun kolektif, seperti dalam musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas hadis-hadis tersebut dan memahami penerapannya dalam komunikasi dan interaksi dalam konteks musyawarah. Metode yang digunakan adalah analisis tekstual hadis dengan merujuk pada literatur terkait. Temuan menunjukkan bahwa kualitas sanad hadis Abu Dawud Nomor 4463 memerlukan kajian lebih lanjut terkait perbedaan tahun wafatnya Yahya bin Abi Bukair dan Syaiban (bin Qarukh). Namun, hadis Ahmad Nomor 17309 dinyatakan sahih dan dapat diterima. Kualitas matan hadis ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa musyawarah adalah kewajiban dalam kehidupan masyarakat menurut Islam, yang menjadi dasar penting dalam komunikasi dan interaksi sosial, termasuk dalam pendidikan Islam. Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari dan menyoroti pentingnya musyawarah dalam Islam sebagai landasan utama dalam pendidikan dan interaksi sosial.

Pendahuluan

Komunikasi dan interaksi adalah aktivitas esensial yang dilakukan oleh setiap individu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih luas seperti pengelolaan organisasi, lembaga, atau urusan kenegaraan. Pada tataran individu, komunikasi biasanya berupa interaksi personal yang melibatkan setidaknya dua orang yang saling bertegur sapa. Di sisi lain, pada tataran kelompok, organisasi, lembaga, dan bahkan dalam kehidupan bertatanegara, komunikasi sering diwujudkan dalam bentuk musyawarah yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan bersama. Islam memberikan panduan tentang tata cara berkomunikasi dan berinteraksi antar individu, serta menganjurkan semangat musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai lingkup kehidupan, mulai dari keluarga hingga organisasi dan pemerintahan.

Beberapa kajian terdahulu menunjukkan pentingnya musyawarah dalam Islam¹ sebagai sarana mencapai mufakat dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat². Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, mengandung banyak ajaran tentang etika komunikasi dan interaksi, termasuk dalam konteks musyawarah³. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sanad dan matan dari beberapa hadis yang membahas komunikasi dan musyawarah, serta menggali pemahaman mendalam (fiqhul hadis) dari hadis-hadis tersebut.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana kualitas sanad, matan dan fiqhul hadis dari hadis Abu Dawud, Nomor: 4463, dan Ahmad, Nomor: 17309, tentang saling berkomunikasi dan sapa. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mendeskripsikan: Kualitas sanad, matan dan Fiqhul hadis dari hadis Abu Dawud, Nomor: 4463, dan Ahmad, Nomor: 17309, tentang saling berkomunikasi dan sapa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan tentang hadis dan aplikasinya dalam budaya komunikasi serta interaksi dalam musyawarah, sesuai dengan pandangan para muhaddis.

¹ Ja'far Muttaqin and Aang Apriadi, 'Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an', *al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, 1.2 (2020), pp. 57-73 <<https://ejournal.stit-alhidayah.ac.id/index.php/jurnalalurwatulwutsqo/article/view/18>> [accessed 4 June 2024].

² Said Ahmad Sarhan Lubis, 'Hadis Rasulullah Seputar Komunikasi Antarbudaya', *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3.1 (2019), pp. 66-80, doi:10.30596/interaksi.v3i1.2698.

³ Ava Swastika Fahriana, 'Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah Dalam Manajemen Pendidikan Islam: Kajian Tematik Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 2.1 (2018), pp. 17-46 <<https://www.alhayat.or.id/index.php/alhayat/article/view/16>> [accessed 6 June 2024].

Diskusi dan Pembahasan

Redaksi Hadits dan Terjemahannya

1. Hadits Abu Dawud Nomor: 4463

a) Redaksi Hadits

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنَّا بِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

Telah menceritakan kepada kami [Ibnul Mutsanna] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syaiban] dari [Abdul Malik bin Umair] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “orang yang diajak musyawarah itu terbebani amanah.” (Hadits riwayat Abu Dawud Nomor 4463)

b) Makna Mufradat Hadits

Di dalam hadits ini terdapat beberapa kata (lafadz) yang sekiranya perlu untuk diuraikan di sini pemaknaannya. Beberapa lafadz tersebut adalah sebagai berikut ini:

1) Lafadz: الْمُسْتَشَارُ

Lafadz : الْمُسْتَشَارُ (*mustasyar*) adalah merupakan *isim maf'ul* (objek) dari kata kerja bentuk lampau اسْتَشَارَ (*istasyara*). Lafadz اسْتَشَارَ (*istasyara*) dalam bahasa arab merupakan kata kerja dalam bentuk lampau (*fi'il madly*). Lafadz اسْتَشَارَ (*istasyara*) dalam bahasa Arab sebagaimana rumpun bahasa-bahasa semitik merupakan kata yang berasal dari bentukan kata kerja (*verb*) yang terdiri dari 3 (tiga) huruf yaitu: شَارَ (*syara*) atau شَوَّرَ (*syawara*).

Kata ini kemudian diberikan semacam perlakuan derivasional dengan menambahkan huruf *alif, siin, dan ta'*, sebelum huruf awalnya sehingga menjadi: اسْتَشَارَ (*istasyara*). Kata شَارَ (*syara*) atau شَوَّرَ (*syawara*) dengan berbagai bentuk derivasionalnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim Anis (et.al.) dapat bermakna: (1) baik/bagus sekali; (2) memalingkan sesuatu untuk memperjelas kebaikan; (3) menunjuk suatu makna; (4) meminta pendapat; (5) berisyarat; (6) membeli; (7) berembuk. Dan kata اسْتَشَارَ (*istasyara*) bermakna تَبَيَّنَ (*tabayyana*); dan اسْتَنَارَ (*istanaara*); artinya: meminta penjelasan dan penerangan⁴.

Di dalam kamus Al-Munjid dijelaskan bahwa kata شَارَ (*syara*) atau شَوَّرَ (*syawara*) dengan berbagai bentuk derivasionalnya diterjemahkan sebagai: (1) menunggangi (tungganggan saat menuju pembelinya); (2) memakai baju yang baik; (3)

⁴ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Washith* (Maktabah As-Syuruq Ad-Dauliyah, 2004).

mengeluarkan atau mengalirkan; (4) gemuk (untuk unta); (5) menunjuk kepada; (6) memberitahu; (7) menasehati dan menunjukkan kebenaran; (8) saling berembuk; (9) meminta berembuk⁵.

Di dalam konteks hadits Abu Dawud Nomor 4463 tersebut di atas, maka dapat kita pahami bahwa makna yang relevan dari lafadz اسْتَشَارَ (*istasyara*) adalah: (1) meminta pendapat; (2) berembuk; (3) meminta penjelasan dan penerangan; (4) menasehati dan menunjukkan kebenaran; (5) saling berembuk; dan (6) meminta berembuk. Dalam ringkasnya adalah bermusyawarah atau meminta bermusyawarah.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan kata الْمُسْتَشَارُ (*mustasyar*) di sini adalah orang yang diajak bermusyawarah.

2) Lafadz: مُؤْتَمَنٌ

Lafadz: مُؤْتَمَنٌ merupakan bentuk *isim maful* (obyek) dari kata kerja bentuk lampau (*fi'il madly*) ائْتَمَنَ (*i'tamana*). Berasal dari *fi'il tsulatsi* مِي نَ اَ (*amina*) yang berarti: 1) tenang dan tidak takut; 2) selamat; 3) percaya dan merasa aman kepada seseorang; 4) menjadi percaya dan merasa aman kepada seseorang. Kedua terjemahan yang terakhir ini nampaknya merupakan terjemahan yang relevan dalam kaitannya dengan hadits Abu Dawud Nomor 4463 di atas. Dan ketika kata اَمِيْنٌ (*amina*) diganti wazan (*pattrens*) nya ke dalam wazan افتعل (*ifta'ala*), maka maknanya menjadi: memberi kepercayaan/ amanat. Dalam bentuk pasif (*mabni majhul*) infinitifnya bermakna: orang yang diberikan kepercayaan / amanat.

Tabel 1
Makan *Mufradat* Hadits Riwayat Abu Dawud Nomor 4463

No	Mufradat	Makna
1	المُسْتَشَار	Orang yang diajak musyawarah
2	مُؤْتَمَن	orang yang diberikan kepercayaan / amanat

2. Hadits Ahmad Nomor 17309

⁵ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah* (Al-Mathba'ah Al-Katholikiyyah, 1956).

a) Redaksi Hadits

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عَنِمٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَيِّ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُمَا

Telah menceritakan kepada kami [Waki'] telah menceritakan kepada kami [Abdul Hamid bin Bahzam] dari [Syahr bin Hausyab] dari [Ibnu Ghanmu AlAsy'ari], bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radliallahu 'anhuma: "Seandainya kalian berdua berkumpul dalam suatu musyawarah niscaya aku tidak akan menyelisihii kalian berdua." (Hadits Ahmad, Nomor: 17309)

b) Makna Mufradat Hadits

Di dalam hadits ini terdapat beberapa kata (*mufradat*) yang sekiranya perlu untuk dijelaskan pemaknaannya. Beberapa *mufradat* tersebut adalah sebagai berikut:

1) Lafadz: اجْتَمَعْتُمَا

Secara morfologis lafadz: اجْتَمَعْتُمَا merupakan *fi'il madly* اجتماع (*ijtima'a*) yang mengikut wazan (*pattrens*) افتعل. Kata ini berasal dari kata kerja جَمَعَ (*jama'a*) yang berarti: 1) berkumpul; 2) merukunkan; 3) berkeinginan; 4) memakai; dan 5) membangun. Ketika kata ini mengikuti wazan (*pattrens*) افتعل (*ifta'ala*) menjadi اجتماع (*ijtima'a*) maka ia bermakna: berkumpul. Lafadz اجتمعتما berarti: "kalian berdua berkumpul"⁶.

2) Lafadz: خَالَفْتُمَا

Lafadz: خَالَفْتُمَا (*khaalaftukuma*) merupakan kata kerja bentuk lampau (*fi'il madly*) yang bersambung dengan *fa'il isim dlamir mutakallim* dan juga bersambung dengan *maf'ul* dari kata ganti orang kedua *dual* (*mutsanna*). Kata خالف (*khaalafa*) secara morfologis mengikuti wazan (*pattrens*) فاعل (*faa'ala*). Kata ini berasal dari kata خالف (*khaalafa*) yang memiliki arti: 1) berubah; 2) bodoh; 3) berpaling; 4) tidak mengikuti; 5) berada di belakang; 6) mengambil dari belakang; 7) memotong; 8) memimpin; dan 9) datang kemudian. Ketika kata ini diganti dengan mengikuti wazan فاعل (*faa'ala*) menjadi خالف (*khaalafa*), kata ini memiliki arti: 1) berpaling; 2) datang dari belakang; 3) keluar dari suatu perkara; 4) menuju sesuatu; dan 5) membedakan/menyelisihii sesuatu. Lafadz خالفتما (*khaalaftukuma*) memiliki arti: aku menyelisihii kalian berdua.

Tabel 2

⁶ Anis.


Makan *Mufradat* Hadits Riwayat Ahmad Nomor 17309

No	Mufrodat	Makna
1	اجْتَمَعْتُمَا	kalian berdua berkumpul
2	خَالَفْتُمَا	aku menyelisihi kalian berdua

C. Uji Kualitas Sanad Hadits

1. Hadits Abu Dawud Nomor: 4463

Jika kita meninjau hadits Abu Dawud Nomor 4463 ini, maka kita akan mengetahui bahwa terdapat 7 (tujuh) perawi dari Abi Dawud kepada kepada Rasulullah. Ketujuh perawi tersebut adalah⁷: 1) Abu Dawud; 2) Ibnul Mutsanna; 3) Yahya bin Abi Bakar; 4) Syaiban; 5) Abdul Malik bin Umair; 6) Abi Salamah; 7) Abu Hurairah. Dari ketujuh perawi tersebut, diriwayatkan secara *talaqqi* menggunakan lafadz *haddtsana* (menceritakan kepada kami)) dari perawi keempat sampai dengan perawi ketujuh. Atau dari Syaiban sampai dengan Abu Dawud. Dan diriwayatkan secara *mu'an'an* (menggunakan lafadz 'an (cerita dari-)) dari perawi pertama sampai perawi ketiga. Yakni dari Abdul Malik bin Umair sampai dengan Abu Hurairah. Dan diriwayatkan dengan redaksi *qaala* (telah bersabda) oleh perawi pertama (Abi Hurairah) dari Rasulullah.



Gambar 1

Para Perawi dan Model Periwiyatan Hadits Abi Dawud Nomor 4463

Periwayatan dengan redaksi *haddatsana* dari perawi keempat sampai dengan perawi ketujuh menunjukkan bahwa periwayatan hadits ini pada tingkatan tersebut diriwayatkan secara *talaqqi*. Adapaun periwayatan secara *mu'an'an* dari periwayat ketiga sampai periwayat pertama ini menjadi menarik untuk dibicarakan.

Abu Dawud; Ia adalah Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Syaddad bin 'Amr bin 'Amir Abu Dawud As-Sajistani Al-Hafidh. Kakeknya berperan bersama Ali di dalam perang Shifin. Ia berpetulang menuju berbagai negeri. Ia meriwayatkan dai Abu Salamah Al-

⁷ Al-'Asqalaniy Ahmad bin Ali bin Hajar, *Tadzhib At-Tadzhib* (Daar Al-Kitab Al-Islamiy), IV.

Labudzky, Abu Al- Walid At-Thayyalasy, Muhammad bin Katsir Al-Abdy, Muslim bin Ibrahim, Abu Umar Al-Haudy, Abu Taubah Al- Halaby, Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimasyqy, Said bin Sulaiman Al-Washity, Shafwan bin Shalih Ad- Dimasyqy, Abu Ja'far An-Nafly, Ahmad, Aly, Yahya, Ishaq, Qathn bin Tasyir serta beberapa orang Iraq, Khurasan, Syam, Mesir, dan Jizrayn. Al-'Asqalani mencatat bahwa ia merupakan seorang hafidh (hadits) yang *tsiqah* (terpercaya). Penulis kitab As-Sunan dan sebagainya⁸.

Para tokoh lain yang meriwayatkan darinya adalah Abu 'Aly Muhammad bin Ahmad bin 'Amr Al- Lu'lu'iy, Abu At-Thayyib Ahmad bin Ibrahim bin Abdirrahman Al-Asynany, Abu 'Amr Ahmad bin 'Aly bin Al-Hasan Al-Bashry, Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad Al-A'raby, Abu Bakar Muhammad bin Abd Ar-Razzaq bin Daasah, Abu Al-Hasan 'Aly bin Al-Hasan bin Al-'Abd Al-Anshary, Abu 'Isa Ishaq bin Musa bin Sa'id Ar-Ramly, Raqah, Abu Usamah Muhammad bin 'Abd Al-Malik bin Yazid Ar-Rawwas. Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub Al-Mutawatsy Al-Bashry meriwayatkan kitab Ar-Radd 'Ala Ahli Al-Qadr darinya.

Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman An-Najjar, Abu 'Ubaid Muhammad bin 'Aly bin 'Utsman Al-Aajiry Al-Hafidh meriwayatkan Al-Masail darinya. Isma'il bin Muhammad Al-Mushaffar, meriwayatkan Musanad Malik darinya. Abu 'Abd Ar-Rahman An-Nasa'iy, Abu 'Isa At-Tirmidzy, Harb bin Isma'il Al-Karmany, Zakariya As-Sajy, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khallal Al-Hanbaly, Abdullah bin Ahmad bin Musa 'Abdan Al-Ahwazy, Abu Syarr Muhammad bin Ahmad Ad-Daulaby, Abu 'Awanah Ya'qub bin Ishaq Al-Asfarainiy, Abu Bakar bin Abi Dawud (putra Abu Dawud As-Sajistany), Abu Bakar 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Ad-Dunya, Ibrahim bin Humaid bin Ibrahim bin Yunus Al-'Aquly, Abu Hamid Ahmad bin Ja'far Al-Asbahaniy, Ahmad bin Al-Ma'la bin Yazid Ad-Dimasyqiy, Ahmad bin Muhammad bin Yasin Al-Hirawiy, Hasan bin Shahib As-Syasyiy, Al-Husain bin Idris Al-Anshariy, Abdullah bin Muhammad bin 'Abd Al-Karim Ar-Raziy, 'Aliy bin Abd As-Shamad, Muhammad bin Makhlad Ad-Daury, Muhammad bin Ja'far bin Al-Mustafadl Al-Faryaby, Abu Bakar Muhammad bin Yahya Al-Mushiliy, dan beberapa orang lagi meriwayatkan An-Nasai darinya. Abu Dawud wafat pada: 14 Syawal 275 H.

Ibn Al-Mutsanna, ia adalah Muhammad bin Abd Allah bin Al-Mutsanna bin Abd Allah bin Anas bin Malik Al-Anshariy Abu 'Abdillah Al-Bashriy Al-Qadliy. Ia meriwayatkan hadits dari ayahnya (yakni Al-Mutsanna), Sulaiman At-Taimiy, Humaid At-Thawil, Ibnu 'Aun, Ibnu Juraij, Hubaib bin Syahid, Al-Mas'udy, Asy'ats bin Abd Al-Malik Al-Himraniy, Sa'id Al-Jariry, Sa'id bin Abi 'Urwah, Hisyam bin Hisan, dan yang lainnya. Demikian pula meriwayatkan darinya Al-Bukhari. Ia juga meriwayatkan dari Ali bin Al-Madani, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Basyar, Ibrahim bin Al-Mustamir Al-'Aruqiy, Abi Al-Azhar, Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'faraniy, Muhammad bin Isma'il bin 'Aliyah, Abi Hatim Ar-Raziy, Muhammad bin Abd Allah bin Abi Ats-Tsalji, Muhammad bin Hatim Al-Muaddib, Muhammad bin Khalid, Muhammad Marzuq Al-Bashry, Muhammad bin Yahya Ad-Dzahiliy, Al-Walid bin Amr bin As-Sikkiyn, Ahmad bin Ishaq Al-Bukhariy, Muslim bin Hatim Al-Anshariy⁹.

⁸ Al-'Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar, *Tadzhib At-Tadzhib*, II.

⁹ Al-'Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar, *Tadzhib At-Tadzhib*, III.

Adapun para ulama yang meriwayatkan darinya adalah: Anaknya, yaitu Abd Al-Kabir, Abu Bakar bin Abi Syaibah, 'Amr bin 'Aliy, Abu Al-Walid At-Thayalisiy, Yahya bin Mu'in, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Isma'il bin 'Abd Allah Al-Asbahaniy, Isma'il bin Ishaq Al-Qadliy, Abu Qilabah Abd Al-Malik bin Muhammad Al-Qurasyiy, Abd Al-'Aziz bin Mu'awiyah, Abu Isma'il Muhammad bin Isma'il At-Tirmidziy, dan yang lain. Al-Anshariy wafat pada 214 H.

Yahya **bin Abi Bukair**; Ia adalah Nasr Al-Asadiy Al-Qaysiy, Abu Zakariya Al-Kirmaniyy. Ia berasal dari Kirman dan kemudian tinggal di Baghdad. Ia meriwayatkan dari Huraiz bin 'Utsman, Ibrahim bin Thahman, Ibrahim bin Nafi' Al-Makkiyy, Israil, Zaidah, Zuhair bin Muhammad, Zuhair bin Mu'awiyah, Syu'bah, Sufyan, Abu Ja'far Ar-Raziy dan yang lain. Meriwayatkan dari padanya Abdullah bin Muhammad bin Yahya, Abdullah bin Al-Harits Al-Baghdadiy, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqiy, Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf, Abu Khusyaimah, Abu Musa, Ahmad bin Sa'id Ad-Daarimiy, Muhammad bin Isma'il bin 'Aliyah, 'Abbas Al-Manbariy, 'Abbas Ad-Daury, Al-Harits bin Abi Usamah dan yang lain. Al-'Asqalaniy mencatat bahwa ia *tsiqah*. Ia wafat pada tahun 209 / 208 H¹⁰.

Syaiban; Al-'Asqalaniy mencatat tokoh (*rijal*) dengan nama Syaiban sebagai perawi hadits ada 4 (empat). **Pertama: Syaiban bin Umayyah**; disebut pula sebagai Ibn Qays Al-Qatbaniy Abu Hudzifah Al-Mishriy. Ia meriwayatkan dari Ruwayqa' bin Tsabit, Salamah bin Makhlad, Abi 'Umairab Al-Muzaniy. Para perawi yang meriwayatkan daripadanya adalah: Syayyim bin Baytan, Bakr bin Sawadah. Abi Dawud meriwayatkan daripadanya satu hadits dalam masalah thaharah dari riwayat Syayyim, dari Syaiban, dan Ruwayqa' sendiri. Al-'Asqalaniy mencatat bahwa ia *majhul* (tidak diketahui secara jelas kredibilitasnya). Ia merupakan tokoh yang wafat pada kira-kira tahun 30 H¹¹.

Kedua: Syaiban bin 'Abd Ar-Rahman At-Tamimiy, Abu Mu'awiyah Al-Bashriy Al-Muaddib. Tinggal di Kufah pada mulanya, kemudian pindah ke Baghdad. Ia meriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair, Qatadah, Farras bin Yahya, Yahya bin Abi Katsir, Samak bin Harb, Al-A'masy, Al-Asy'ats bin Abi As-Sya'sya', Al-Hasan Al-Bashriy, Abdullah bin Al-Mukhtar, Ziyad bin'Alaqah, 'Utsman bin 'Abdullah bin Mauhib, Manshur bin Al-Mu'tamir, Hilal Al-Wazzan, dan yang lain. Demikian pula diriwayatkan daripadanya hadits-hadits dalam *Zaidah* Ibn Qudamah, Abu Hanifah Al-Faqih. Al-'Asqalaniy mencatat bahwa ia *tsiqah*, penulis kitab, dan dinisbatkan sebagai ulama Nahwu. Ia wafat pada tahun 64 H.

Ketiga: Syaiban bin Qarukh, Ia adalah Syaiban bin Abi Syaibah Al-Hibthiy, *maula* Abu Muhammad Al-Ibliy. Ia meriwayatkan dari Jarir bin Hazim, Abi Al-Asyhab Al-'Atharidiy, Abaan bin Yazid Al-Atthar, Hammad bin Salamah, Salam bin Miskin, Mahdiy bin Maimun, 'Abd Al-Warits bin Sa'id, Sulaiman bin Al-Mughhirah, Al-Sha'q bin Hazn, Abd Al-'Aziz bin Muslim dan Abu Dawud. Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan hadits darinya dengan perantaraan Abu Bakr Ahmadain bin Ibrahim Al-'Atthar, Ibn 'Aliy bin Sa'id Al-Marwaziyy, Zakariya bin Yahya As-Sajziy, Abu Ya'la, Al-Hasan bin Sufyan, dan sisanya dari Makhlad, Ja'far bin Muhammad Al-Qaryabiy, 'Abdullah bin Ahmad, 'Abdan

¹⁰ Al-'Asqalaniy Ahmad bin Ali bin Hajar, IV.

¹¹ Al-'Asqalaniy Ahmad bin Ali bin Hajar, IV.

Al-Ahwaziy, ‘Utsman Ad-Daarimiy, Musa bin Harun, Abu Al-Qasim Al-Baghawiy, dan yang lain. Ahmad bin Hanbal menyebutkannya sebagai *tsiqah*. Ia wafat pada 35 / 36 H¹².

Keempat: Syaiban bin Mukhram. Ia meriwayatkan dari ‘Ali *radliyallahu ‘anhu*. Dan meriwayatkan daripadanya Saymun bin Mahran. Ibnu Hibban menyebutkannya sebagai *tsiqah*. Ia merupakan ulama yang wafat kira-kira tahun 30 H. (Tabel 3)

Tabel 3
Pemetaan Profil 4 (empat) Nama Syaiban yang Disebutkan oleh Al-‘Asqalani dalam Tadzhib At-Tadzhib

No	Nama	Kridibilitas	Masa Kehidupan	Keterangan
1	Syaiban bin Umayyah	<i>Majhul</i>	(w. ± 30 H)	
2	Syaiban bin ‘Abd Ar- Rahman At-Tamimiy	<i>Tsiqah</i>	(w. 64 H)	Masyhur sebagai AhliNahwu
3	Syaiban bin Qarukh	<i>Tsiqah</i>	(w. 35 / 36 H)	
4	Syaiban bin Mukhram	<i>Tsiqah</i>	(± 30 H)	

Berdasarkan catatan Al-‘Asqalani yang pada profil Syaiban bin Qarukh yang menyatakan bahwa “Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan hadits darinya dengan perantaraan Abu Bakr Ahmadain bin Ibrahim Al-‘Atthar, Ibn ‘Aliy bin Sa’id Al-Marwaziy, Zakariya bin Yahya As-Sajziy, Abu Ya’la, Al-Hasan bin Sufyan, dan sisanya dari Makhlad, Ja’far bin Muhammad Al-Qaryabiy, ‘Abdullah bin Ahmad, ‘Abdan Al-Ahwaziy, ‘Utsman Ad-Daarimiy, Musa bin Harun, Abu Al-Qasim Al-Baghawiy, dan yang lain-lain maka dapat disimpulkan Syaiban dalam hadits ini adalah **Syaiban bin Qarukh. Abd Al-Malik bin Umair**; Ia adalah **Abd Al-Malik bin ‘Umair bin Suwaid bin Haritsah Al-Qurasyi**, disebutkan pula sebagai Al-Lakhmiy Abu ‘Amr. Disebutkan pula sebagai Abu ‘Umar Al-Kufiy. Dia terkenal pula sebagai Al-Qibty. Semasa hidupnya ia pernah melihat Ali dan Abu Musa. Ia meriwayatkan dari Al-Asy’ats bin Qays, Jabir bin Samurah, Jundub bin Abd Allah Al-Bajiliy, Jarir, Abd Allah bin Az-Zubair, Mughirah bin Syu’bah, An-Nu’man bin Basyir, ‘Amr bin Harits, ‘Athiyah Al-Qurdhi, Umm ‘Athiyyah Al-Anshariyyah, Umm ‘Al-‘Ala’ Al-Anshariyyah, Jabr bin ‘Atik, Usaid bin Shafwan, Rub’iy bin Harrash, Abd Allah bin Al-Harits bin Naufal, Abd Ar-Rahman bin Abi Bakrah Abd Ar-Rahman bin Abi Laila, ‘Aqimah bin Wail, Qaz’ah bin Yahya, Muhammad bin Al-Muntasyir, Mus’ab bin Sa’d, Al-Mundzir bin Jarir, Warrad *katib* Mughirah, Abi Al- Ahwash Al-Jisymiy, Abi Burdah bin Abi Musa, Abi Bakr bin ‘Ammarah, Abi Salamah bin bin Abd Ar-Rahman, ‘Amr bin Maymun Al-Audiy, Musa bin Thalhah bin Abd Allah dan yang lain.

Para perawi yang meriwayatkan daripadanya adalah Musa Abd Al-Malik (putranya), Syahr bin Hausab, Al-A’masy, Sulaiman At-Taimiy, Zidah, Mus’ar, Ats-

¹² Al-‘Asqalaniy Ahmad bin Ali bin Hajar, *Tadzhib At-Tadzhib*, vi.

Tsauriy, Syu'bah, Zaid bin Abi Anisah, Jarir bin Abi Hazim, Ismail bin Abi Khalid, Zuhair bin Mu'awiyah, Hisyam, Abu 'Awanah, Waqrah bin Khalid, 'Ubaid Allah bin 'Amr Ar-Raqiy, Sya'b bin Shafwan, Ziyad Al-Bakaiy, Jarir bin Abd Al-Hamid, Israil, Hammad bin Salamah, Zakariya bin Abi Zaidah, Syarik, An-Nakha'iy, Samsar An-Nahwiyy, 'Ubaidah bin Humaid, Muhammad bin Syubaib, Al-Walid Abi Tsaur, Abu Hamzah An-Nakriyy, 'Umar bin 'Ubaid At-Thanafasiyy, Sufyan bin 'Uyaynah, dan yang lain¹³.

Al-'Asqalani mencatat bahwa ia adalah *tsiqah* dan wafat pada tahun 37 H dalam umur 130 tahun. **Abu Salamah:** ia adalah **Abdullah bin Abd Al-Asad bin Hilal bin Abd Allah bin Umar bin Makhzum Al-Makhzumi Abu Salamah Al-Makkiyy**. Ibunya adalah Barrah binti Abd Al-Muthallib. Ia merupakan saudara sepersusuan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dan berhijrah sebanyak 2 (dua) kali. Menyaksikan pera Badar dan wafat di Madinah di masahidupnya Nabi Muhammad. Kewafatannya itu adalah pada saat pulang dari Badar. Kemudian Nabi Muhammad menikahi istrinya yaitu Ummu Salamah. Ia meriwayatkan dari Nabi hadits tentang bacaan *istirja'* ketika sedang musibah. Ia wafat pada tahun 3 / 4 Hijriyah¹⁴.

Abu Hurairah: ia adalah **Abu Hurairah Ad-Dusiy Al-Yamaniyy** seorang sahabat Rasulullah dan seorang sahabat rasul yang penghafal hadits. Ada perbedaan pendapat berkaitan dengan namanya dalam perbedaan yang bermacam-macam. Berikut daftar nama-nama asli Abu Hurairah yang beredar di kalangan ulama: 1) Abd Ar-Rahman bin Shakhr; 2) Ibn Ghanm; 3) Abdullah bin 'Aidh; 4) Ibn 'Amir; 5) Ibn 'Amr; 6) Sikkin bin Ramzah bin Haniyy; 7) Ibn Tsarmala; 8) Ibn Makhr; 9) 'Amir bin Abd Syams; 10) 'Umair; 11) Yazid bin 'Asyr; 12) Abd Nahm; 13) 'Abd Syams; 14) Ghanm; 15) 'Ubaid bin Ghanm; 16) 'Amr bin Ghanm; 17) Ibnu 'Amir; 18) Sa'id bin Al-Harits; 19) 'Umari bin 'Amir bin Dzissyarr bin Tharif bin 'Ayyan bin Abi Sha'b bin Hunaid bin Sa'd bin Tsa'labah bin Sulai bin Fahm bin Ghanm bin Dus (menurut pendapat Hisyam bin Al-Kulaibiy).

Ia meriwayatkan dari nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* banyak sekali hadith-hadits yang baik. Ia juga meriwayatkan hadits tentang Abu Bakar dan Umar, serta kelebihan Ibnu Abbas bin 'Abd Al-Muthallib, Ubai bin Ka'b, Usamah bin Zaid, 'Aisyah, Nadlrah bin Abi Nadlrah Al-Ghifari, Ka'b Al-Akhbar. Beberapa perawi hadits yang meriwayatkan darinya adalah: Al-Muharrar (putranya); Ibn 'Abbas, Ibn 'Amr, Anas, Watsilah, Jabir, Marwan bin Al-Hakam, Qubaishah bin Dzuwaib, Sa'id bin Al-Musayyab, Salman Al-Agghar, Qais bin Abi Hazim, Malik bin Abi 'Amir Al-Ashbahiy, Abu Usamah bin Sahl bin Hunaif, Abu Idris Al-Khaulaniyy, Abu 'Utsman An-Nahdiy, Abu Sufyan Maula Ibn Abi Ahmad, Abu Rafi' Al-Sha'i, Abu Zar'ah bin 'Amr bin Jarir, Al-Agghar Abu Muslim, Ibn Faridl, Yasar bin Sa'id, Basyir bin Nahiyk, Ba'jah Al-Juhniyy, Tsabit bin 'Iyadl Al-Ahnaif, Hafs bin 'Ashim bin 'Umar bin Al-Khattab, Humaid, Abu Salamah ibn Abd Ar-Rahman bin 'Auf, Humaid bin Abd Ar-Rahman Al-Himyariyy, Hanthalah bin 'Ali Al-Aslamiyy, Khabbab Shahib Al-Maqshurah, Khallas bin 'Amr Al-Hijriyy, Al-Hakam bin Mayna', Khalid bin Ghalaq, Abu Qais Ziyad bin Rabbah, Salim bin 'Abd Allah bin 'Amr, Zarrah bin Abi Aufa, Salim Abu Al-Ghait, Salim Maula Syaddad bin Al-Hadi, Abu Sa'id Al-Maqbariyy, Sa'id bin

¹³ Muhammad, 'Abi Turab 'Adil bin & 'Abbas, Abi 'Amr 'Imaduddin bin, "Al-Bab Al-Awwal: At-Ta'rif bi Abi Dawud", in *Dalam: Muqaddimah Al-Ilmiyyah Sunan Abi Dawud* (Daar At-Ta'shil, 2015).

¹⁴ Al-'Asqalaniyy Ahmad bin Ali bin Hajar, *Tadzhib At-Tadzhib*, VIII.

Abi Sa'id Al-Maqbariy, Al-Hasan Al-Bashriy, Muhammad Siriin, Sa'id bin 'Amr bin Sa'id bin Al-'Ash, Sulaiman bin Yasar, Abu Al-Habbab Sa'id bin Yasar, Sinan bin Abi Sinan, 'Amir bin Sa'd bin Abi Waqash, Syuraih bin Haniy, Syafiy bin Mati', Thaus, 'Ikrimah, Mujahid, 'Atha', 'Amir As-Syi'biy, 'Abd Allah bin Rabbah Al-Anshariy, Abd. Allah bin Syaqq, 'Abd Allah bin Tsa'labah, bin Sha'ir, Abu Al-Walid 'Abd Allah bin Al-Harits Al-Mishriy, Sa'id bin Al-Harits Al-Anshariy, Sa'id bin Sam'an, Sa'id bin Marjaanah, 'Abd Allah bin 'Abd Ar-Rahman bin Al-Harits bin AbiDzubab, Abd Ar-Rahman bin Sa'd Al-Maq'ad, Abd Ar-Rahman bin Abi 'Amrah Al-Anshary, Abd Ar-Rahman bin Ya'qub Maula Al-Haraqah, Abd Ar-Rahman bin Abi Nu'aim Al-Bajiliy, Abd Ar-Rahman bin Mahran, Al-A'raj, 'Ubaid Allah bin Abd Allah bin 'Utbah bin Mas'ud, 'Ubaidah bin Sufyan, Al-Hadramiy, 'Atha' bin Mayna', 'Atha' bin Yazid, Al-Laitsiy, Abu Sa'id Maula ibn Kuraiz, 'Ajlan maula Fathimah, 'Arrak bin Malik, 'Ubaid bin Hanin, 'Ubaid Allah bin Abi Raqi', 'Atha' bin Yasar, 'Amr bin Abi Sufyan bin Usaid bin Jariyah, 'Anbasah bin Sa'id bin Al-'Ash, Muhammad bin Qays bin Makhramah, Musa, 'Isa bin Thalhah bin 'Ubaid Allah bin Az-Zubair, 'Urwah bin Az-Zubair, Muhammad bin 'Ubbad, Ja'far, Muhammad bin Abi 'Aisyah, Abu As-Sa'ib, Abu As-Saib maula Hisayam bin Zahrah, Muhammad bin Ziyad Al-Jamahiyy, Muhammad bin 'Abd Ar-Rahman bin Tsauban, Musa bin Yasar Al-Madaniy, Nafi' bin Jubair bin Muth'im, Nafi' maula Ibn 'Amr, Nafi' maula Abi Qatadah, Yusuf bin Mahik, Al-Haitsam bin Abi Sinan, Yazid bin Hurmuz, Abu Hazim Al-Asyja'iy, Abu Bakar bin Abd Ar-Rahman bin Al-Harits bin Hisyam, Abu Tamimah Al-Hijyamiy, Yazid bin Al-Asham, Musa bin Wardan, Abu As-Sya'sya' Al-Muharibiy, Abu Shalih As-Siman, Abu Ghatfan bin Tharif Al-Mirriy, Abu Yahya maula Al Ja'dah, Abu Yunus, Abu Katsir As-Suhaimiy, Abu 'Alqamah maula Bani Hasyim, Abu 'Utsman Al-Thanbadiy, Abu 'Abd Allah Al-Qirath, Abu Al-Mahzam Al-Bashriy, Abu Razin bin Manbah Al-Asadiy, Nu'aim bin Abd Allah bin Manbah Al-Mujammir, As-Shalt bin Furaid dan lain-lain yang jumlahnya masih sangat banyak. Ia wafat pada tahun ke 57/58/59 Hijriyyah¹⁵.

Tabel 4

Nama Perawi Hadits Abu Dawud 4463 dan Selisih Masa Kewafatannya


No	Nama Perawi	Tahun Wafat (dalam Hijriyah)	Selisih
1)	Abu Dawud	275	61
2)	Ibn Al-Mutsanna	214	5
3)	Yahya bin Abi Bukair	209 / 208	174 / 172
4)	Syaiban (bin Qarukh)	35 / 36	-2 / -1
5)	Abd Al-Malik bin Umair	37	34
6)	Abu Salamah	3 / 4	-54 / -55
7)	Abu Hurairah	57/58/59	0

2. Hadits Ahmad Nomor: 17309

Hadits Riwayat Ahmad Normor 17309 ini diriwayatkan oleh 5 (lima) perawi yaitu: 1) Imam Ahmad bin Hanbal; 2) Waki', 3) Abdul Hamid bin Bahram, 4) Syahr bin Hausyab, 5) Ibnu Ghanm Al-Asy'ari. Hadits ini diriwayatkan secara *talaqqi* pada perawi

¹⁵ Al-'Asqalaniy Ahmad bin Ali bin Hajar, *Tadzhib At-Tadzhib* (Daar Al-Kitab Al-Islamiy), ix.

ketiga sampai kelima. Dan diriwayatkan secara *mu'an'an* dari perawi pertama dan kedua. (Gambar 2)



Gambar 2 : Para Perawi dan Model Periwiyatan Hadits
Ahmad Nomor 17309

Ahmad bin Hanbal: ia adalah Syaikh Al-Islam, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilalbin Asad As-Syaibani Abu 'Abdillah Al-Marwazi kemudian Al-Baghdadiy. Ia berasal dari Bashrah, dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H. Ia sangat bersemangat di dalam belajar hadits sejak umur 15 (lima belas) tahun, yakni sejak tahun 179 H. Ia pertama kali menulis hadits dari Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadliyy (w. 182 H), seorang murid dari Abu Hanifah¹⁶. Berikut pengembaraan ilmunya:

- 1) 186 H: Ia memulai pengembaraan ilmunya pertama ke Bashrah. Di sini ia berguru kepada Mu'tamir bin Sulaiman (w. 187 H), Basyar bin Al-Mufadlal (w. 187 H), Marhum bin Abd Al-Aziz Al-Umawiy (w. 188 H) dan lain sebagainya.
- 2) 186 H (tahun yang sama): pergi ke Abbaddaan dan Hijaz. Berguru kepada Sufyan bin Uyainah (w. 198). Bertemu dengan Imam Syafi'iy untuk kali pertama sebelum beberapa kali pertemuannya di Baghdad.
- 3) 190 H: kembali ke Basrah untuk kali kedua. Di sini ia mendengar hadits dari Muhammad bin Ibrahim bin Abi 'Adiy (194 H).
- 4) 191 H: pergi ke Hijaz untuk kali keduanya.
- 5) 194 H: Perjalanan ke Bashrah untuk yang ketiga kalinya. Tinggal dan berguru kepada Yahya bin Sa'id Al-Qatthan (w. 198 H); Sulaiman bin Harb (w. 244 H); Abi Nu'man Muhammad bin Al-Fadlal (w. 244 H); Abu Umar Hafs bin Umar Al-Haudly (w. 225 H).
- 6) 194: Pergi ke Washith. Belajar Hadits kepada Imam Yazid bin Harun (w. 206 H).
- 7) 196 H: Perjalan ke Makkah ketiga kalinya.
- 8) 199 H: Perjalanan ke Yaman.
- 9) 200 H: Pergi ke Bashrah untuk terakhir kalinya.
- 10) 209 H: Pergi ke Syam dan merupakan pengembaraannya terhadap ilmu yang terakhir.

Karya-karya Imam Ahmad antara lain:

- 1) Kitab Al-'Ilal
- 2) Kitab At-Tafsir

¹⁶ Al-'Asqalaniy Ahmad bin Ali bin Hajar, vi.

- 3) An-Nasikh wa Al-Mansukh
- 4) Az-Zuhd
- 5) Al-Fadlail
- 6) Al-Faraidl
- 7) Al-Manasik
- 8) Al-Iman
- 9) Al-Asyribah
- 10) Kitab Tha'ah Ar-Rasul
- 11) Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyyah
- 12) Hadits Syu'bah
- 13) Al-Muqaddam wa Al-Mu'akkhar fi Kitab Allah Ta'ala
- 14) Jawabaat Al-Qur'an
- 15) Nafyu As-Syubuhat
- 16) Al-Imamah
- 17) Ar-Risalah fi As-Shalah
- 18) Al-Fitan
- 19) Fadlail Ahl Al-Bait
- 20) Musnad Ahl Al-Bait
- 21) Al-Asma' wa Al-Kuny

Ia meriwayatkan hadits dari Basyar bin Al- Mufadlal, Ismail bin 'Aliyah, Sufyan bin 'Uyainah, Jarir bin Abd Al-Hamid, Yahya bin Sa'id Al-Qathan, Abi Dawud At-Thayalisiy, 'Abd Allah bin Namir, 'Abd Ar-Razzaq, 'Ali bin'Iyash, Al-Himshiy, Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'iy, Ghandwa, Mu'tamir bin Sulaiman, dan masih banyak lagi. Para perawi yang meriwayatkan darinya adalah: Al-Bukhari; Muslim, Abu Dawud, Aswad bin 'Amir Syadzan, Ibnu Mahdiy, As-Syafi'iy, Abu Al-Walid, 'Abd Ar-Razzaq, Waki' Yahya bin Adam. Yazid bin Harun dan mereka semua adalah para gurunya¹⁷.

Demikian pula meriwayatkan dari padanya Qutaibah, Dawud bin 'Amr, Khalaf bin Hisyam, sedang mereka lebih tua dari padanya. Demikian pula meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Ubay Al-Hawariy, Yahya bin Mu'in, Ali bin Al-Madaniy, Al-Husain ibn Manshur, Ziyad bin Ayyub, Dahiim, Abu Qudamah As-Sarakhsiy, Muhammad bin Rafi', Muhammad bin Yahya bin Abi Sumainah. Demikian pula kedua putranya meriwayatkan hadits daripadanya yaitu: 'Abd Allah dan Shalih. Demikian pula meriwayatkan hadits dari padanya para muridnya yaitu: Abu Bakar Al- Atsram, Harb Al-Kirmaniy, Baqa bin Makhlad, Hanbal bin Ishaq, Syahin bin As-Sumaida', Al-Maimuniy, dan lain sebagainya. Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada 241 H¹⁸.

Waki': Ia adalah Waki' bin Al-Jarrah bin Shalih Ar-Rausiy Abu Sufyan Al-Kufiy. Ia meriwayatkan hadits dari ayahnya (yaitu Al-Jarrah), Ismail bin Abi Khalid, Ayman bin Nabil, 'Ikrimah bin 'Ammar, Hisyam bin 'Urwah, Al-A'masy, Tsawbah Abi Shadaqah, Jarir bin Hazim, 'Abd Allah bin Sa'id Abi Hindun, Ma'ruf bin Kharbudz, Ibn 'Aun, 'Abd Ar-Rahman bin Al-Ghasil, Abi Khaladah Khalid bin Dinar, Salamah bin Nubaith, 'Isa bin Thuhman, Mus'ab bin Sulaim, Mus'ar bin Hubaib Al-Jirmiy, 'Abd Al-

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Al-Mabadi' Al-Awwaliyyah* (Maktabah Saadiyah Putra).

¹⁸ Ibnu Katsir, *Ikhtishar Ulum Al-Hadits* (Daar Al-Ashimah, 1415).

Majid bin Wahb Al-Muqiliy, Ib Juraij, Al-Auza'iy, Malik, Usamah bin Zaid Al-Laitsiy, Israil, Ismai'l bin Muslim Al-'Aidiy, Al-Bakhtar bin Al-Mukhtar, Badr bin 'Utsman, Ja'far bin Burqan, Hajib bin Umar, Hariits bin Abi Mathar, Handhalah bin Abi Sufyan, Al-Hasan bin Shalih, 'Ali bin Shalih bin Huyay, Zakariya bin Ishaq, Zakariay bin Abi Zaidah, Sa'id bin Ubaid At-Thahawiy, Sufyan Ats-Tsauriy, Syu'bah bin Yahya bin Thalhah, 'Abd Al-Hamid bin Ja'far Al-Auza'iy, 'Utsman As-Syham, 'Uzrah bin Tsabit, 'Ali bin Al-Mubarak, 'Umar bin Dzarr, 'Imran bin Hudair, Mu'awiyah bin Abi Mizard, Ma'ruf bin Washil, Nafi' bin 'Umar Al-Jamahiy, Musa bin 'Aliy bin Rabbah, Yazid bin Ibrahim Al-Tustariy, Fudlail bin Ghazwan, Kahmasy bin Al-Hasan, Malik bin Mughawwil, Ibn Abi Dza'b, Ibn Abi Laila, Muhammad bin Qais Al-Asadiy, Musawir Al-Warraaq, Hisyam Ad-Dastawaiy, Hisyam bin Sa'd, Ya'la bin Al-Harits, Abi Sinan As-Syaibaniy, As-Saghir, Aflah bin Humaid, Hamad bin Salamah, Hamad bin Najih, Zam'ah bin Shalih, Sa'd bin Aus Al-'Absyi, Sa'id bin 'Abd. Al-'Aziz At-Tanukhiy, Sulaiman bin Al-Mughirah, Shalih bin Abi Al-Akhdlar, 'Abd Allah bin 'Amr Al 'Umariy, 'Abd Al-'Aziz bin Abi Rawad, Fudlail bin Marzuq, Qarrarah bin Khalid, Mubarak bin Fadlalah, Musa bin 'Ubaidah Az-Zabadiy, Nafi' bin 'Umar Al-Jamahiy, Hammad bin Yahya, Yunus bin Abi Ishaq, Abi Syihab Al-Hannath Al-Akbar, Abi Hilal Ar-Rasabiy, Yazid bin Ziyad bin Abi Al-Ja'd. Para perawi yang meriwayatkan darinya adalah: Para putranya, Sufyan, Malih, 'Ubaid, Mustamliyah Muhammad bin Aban Al-Bajiliy, Sufyan Ats-Tsauriy, 'Abd Ar-Rahman bin Mahdiy, Ahmad, Aliy, Yahya, Ishaq, Ibn Abi Syaibah, Abu Khaisyah, Al-Hamidiy, Al-Qamnabiy, Al-Asyja, 'Aliy bin Khasyram, Musaddad, Muhammad bin Salam, Ibn Abi 'Amr, Nashr bin 'Aliy, Yahya bin Yahya An-Naisaburiy, Muhammad bin As-Shabbah, Ad-Daulabiy, Ibrahim bin Sa'd Al-Jauhariy, Muhammad bin Rafi' dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 196 / 197 H.

Abdul Hamid bin Bahram: ia adalah **'Abd Al-Hamid bin Bahram Al-Fazzariy Al-Madainiy**. Ia meriwayatkan hadits dari Syahr bin Hausyab, 'Ashim Al-Ahwal satu hadits saja. Ia juga meriwayatkan hadits dari 'Ikrimah. Para perawi yang meriwayatkan darinya adalah: Ibn Al-Mubarak, Waki', Rawwah bin 'Ubadah, Abu Dawud, Abu Al-Walid At-Thayalisiyan, 'Abd Allah bin Raja' Al-Ghadaniy, Muhammad bin Yusuf Al-Faryaniy, Yazid bin Harun, Abd Allah bin Shalih Al-Mishriy, Hajjaj bin Manhal, Mansur bin Abi Mazahim, Jabbarah bin Al-Mughas, 'Aliy bin Al-Ja'd dan yang lain. Al-'Asqalani mencatat bahwa beliau termasuk perawi hadits generasi keenam¹⁹.

Syahr bin Hawusyaib: ia adalah **Syahr bin Hawusyaib Al-Asy'ari, As-Syamiy**, maula Asma' binti Yazid bin As-Sikn. Ia dikenala sebagai orang yang sangat jujur. Ia wafat pada tahun 12 H. Beliau meriwayatkan dari Asma' binti Yazid, Ummu Salamah (istri Nabi Muhammad) *shallallahu'alaihi wasallama*, Abu Hurairah, 'Aisyah, Ummu Habibah, Bilal bin Rabbah, Tamim Ad-Daariy, Tsauban, Salman, Abu Dzarr, Abu Malik Al-Asy'ariy, Abu Sa'id Al-Khudriy, Ibn Umar, Ibn 'Amr, Ibn Al-'Ash, Abd Ar-Rahman bin Ghanm, Abu 'Ubaid maula Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam*. 'Umar bin 'Abasah, Jabir, Jarir, Jundub, Abu Umamah, Umm Syarbak Al-Anshariyah, Umm Ad-Darda' As-Shughra, Abd Al-Malik bin Numair, dan beberapa orang lain.

¹⁹ Hatim bin Arif Al-'Auniy, *Ijma' Al-Muhadditsin 'ala 'Adami Isytirat Al-Ilmi bi As-Sima' fi Al-Hadits Al-Mu'an'an Bayna Al-Muta'aridlain*, (Daar Al-Ilmi Al-Fawaid, 1421).

Para perawi yang meriwayatkan darinya adalah: Abd Al-Hamid bin Bahram, Qatadah, Laits bin Abi Sulaim, 'Ashim bin Bahdalah, Al-abu bin 'Utaibah, Tsabit Al-Baniy, Asy'ats Al-Hadaniy, Budail bin Maysarah, Ja'far bin Abi Wahsyah, Dawud bin Abi Hindun, Abd Allah bin 'Utsman bin Khutsaim, Mathar bin Al-Warraaq, Muhammad bin Syubaib Az-Zahraniy, Abd Allah bin Abd Ar-Rahman bi Abi Husain, Abd Al-Jalil bin 'Athiyah, Khalid Al-Hida', 'Ubaid Allah bin Abd Ar-Rahman bin Mauhib, dan beberapa orang lagi.

'Iyadl bin Ghanm Al-Asy'ari: ia adalah 'Iyadl bin 'Amr Al-Asy'ari, ia seorang sahabat, dan meriwayatkan hadits. Ia meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam secara langsung, dan juga meriwayatkan dari Abu Musa, dan dari istri Abu Musa. Para perawi yang meriwayatkan darinya antara lain As-Syi'biy, Sammak bin Harb, Hushain bin Abd Ar-Rahman. Mahmud Thuhan mendefinisikan hadits *mu'an'an* di dalam istilah ilmu hadits sebagai: "perkataan perawi hadits dengan redaksi: 'fulan 'an (dari) fulan'". Di dalam hal ini maka para ulama berbeda pendapat mengenai apakah keduanya dapat diterima atau tidak. Pendapat pertama menjelaskan bahwa pada dasarnya hadits *mu'an'an* adalah *munqathi'* (hadits yang terputus) sampai menjadi jelas ketersambungan sanadnya²⁰.

Pendapat kedua, yang merupakan pendapat *jumhur* ulama *muhadditsin* adalah bahwa ia (hadits *mu'an'an*) adalah dapat diterima dengan beberapa syarat. Dalam hal ini, kalangan *jumhur* sepedapat di dalam dua syarat dari beberapa syarat yang ada. Beberapa syarat yang mana para ulama bersepakat akan hal itu ialah: Perawi *mu'an'in* tidaklah *mudallas*. Antar perawinya dimungkinkan untuk bertemu.

Ibnu Rajab Al-Hanbali (w. 795 H) berpendapat bahwa Imam Ahmad, Au Zar'ah Ar-Razi, dan Abu Hatim Ar-Razi, hanya mempersyaratkan adanya kemungkinan mendengar, dan tidak harus membuktikan bertemu. Adapun beberapa syarat yang mengalami perbedaan pendapat di antara para ulama tentang diterimanya hadits *mu'an'an* ini adalah: Terbuktinya pertemuan perawi. Hal ini adalah pendapat Al-Bukhari dan Ibnul Madani. Ibnu Rusyaid (w. 721 H) berpendapat bahwa Al-Bukhari tidak saja mempersyaratkan dalam hadits *mu'an'an* dengan pertemuan perawi berlaka sebagaimana persyaratan Imam Muslim. Akan tetapi harus ditelusuri pula apakah perawi tersebut terbukti bertemu dan mendengar hadits. Hal ini dikarenakan banyak para tabi'in yang bertemu para sahabat akan tetapi tidak mendengar satu hadits pun dari para sahabat²¹. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pendapat demikian ini adalah pendapat Al-Bukhari di dalam persyaratan kesahihan hadits yang ada di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih yang termasyhur itu. Dan bukan sebagai persyaratan Al-Bukhari di dalam kriteria hadits sahih secara umum²².

- Lamanya periode *talaqqi*. Ini adalah pendapat dari Abu Al-Mudzaffar As-Sam'ani.

- Pengetahuan perawi akan suatu riwayat dari perawi lain yang menyampaikannya. Ini adalah pendapat Abu Amr Ad-Dani.

Pada hadits Abu Dawud No. 4463, dapat disimpulkan bahwa hanya pada selisih tahun kewafatan Yahya bin Abi Bukair dan Syaiban (bin Qarukh) perlu pembahasan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan selisih umur yang mencapai 172 sampai dengan 174

²⁰ Mahmud Thuhan, *Taysir Mushtalah Hadits* (Maktabah Al-Hidayah).

²¹ Ibnu Rajab, *Syarhu 'Ilal At-Tirmidzi*.

²² Katsir.

tahun. Hal ini hanya dimungkinkan jika Yahya bin Bukair memiliki umur lebih dari seratus tahun.

D. Uji Kualitas Matan Hadits

Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits manapun yang lain. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai *syadz* adanya. Se jauh kita menerima pengertian *syadz* sebagai hadits yang diriwayatkan dan dapat diterima dari segi sanadnya namun bertentangan isi matannya dengan ayat-ayat dan hadits-hadits lainnya yang lebih utama. Di sisi lain, hadits ini menjadi penjelasan yang mendukung terhadap ayat Al-Qur'an yang memerintahkan tentang musyawarah misalkan pada QS. As-Syuuraa (42):38 dan penjelasan mengenai musyawarah dalam Al-Qur'an sebagaimana di dalam QS. Ali Imran (3):159.

E. Fiqhul Hadits

Jika kita memahami bahwa secara kualitas sanad hadits ini merupakan hadits yang dapat diterima (*maqbul*) dan tidak tertolak, maka hadits ini menjadi penguat daripada ayat dan hadits-hadits lain yang senada. Ayat Al-Qur'an yang dimaksud adalah QS. Ali Imran (3):159; yang redaksi dan terjemahannya adalah sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Juga ayat Al-Qur'an dalam QS. As-Syuraa (42):38 yang redaksi dan terjemahannya adalah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Di dalam kaitannya dengan QS. Ali Imran (3):159 misalnya, As-Sam'ani menjelaskan dalam tafsirnya demikian²³:

(فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) المشاورة هي استخراج الرأي، وكانت المشاورة جائزة للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، فَأَمَّا فِي أُمُورِ الدِّينِ فَعَلِّي التَّفْصِيلُ إِنْ كَانَ فِي شَيْئَيْنِ يَجُوزُ كِلَهُمَا جَازَتِ الْمَشَاوِرَةُ، كَمَا شَاوَرَهُمْ فِي أَسَارِي بَدْرٍ، حَيْثُ كَانَ يَجُوزُ الْقَتْلُ وَالْفِدَاءُ.

²³ Abi Al-Mudzaffar As-Sam'aniy, *Tafsir Al-Qur'an* (Daar Al-Wathan, 1997).

والثاني: في أمور ثبتت نصاً، كالصوم والصلاة، لا تجوز فيها المشاورة
الثالث: في شيء لا نص فيه، فهو بناء على أن اجتهاده هل كان سائغاً أم لا؟ فإن ساءج اجتهاده،
جازت مشاورته، وإلا فلا.
ولأي كان يشاور؟ قال الضحاك: لقتدي به، وليستن بسنته، وهو قول سفيان الثوري، وقال قتادة:
تطيباً لقلوبهم²⁴.

(maka maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan, dan bermusyawarahlah dalam setiap perkara) musyawarah adalah mengeluarkan pendapat. Dan musyawarah ini boleh bagi Nabi Muhammad SAW dalam perkara-perkara keduniaan. Adapapun dalam perkara-perkara keagamaan maka ini diperincikan. Jika hal itu dalam dua masalah (dunia dan perintah Allah) yang keduanya diperbolehkan, maka musyawarah diperbolehkan, sebagaimana diperbolehkannya nabi bermusyawarah tentang tawanan perang badar, mengenai dibolehkannya membunuh tawanan ataukah diberlakukan tebusan.

Kedua: di dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan agama, seperti puasa, shalat, tidak boleh ada musyawarah.

Ketiga: di dalam perkara yang tidak ada nash di dalamnya, maka itu didasarkan kepada bahwasanya ijtihad-Nya itu di dalam perkara yang muda atau tidak, jika ijtihad mudah dilakukan, maka boleh musyawarah di dalamnya.

Dan untuk apa Nabi Musyawarah? Ad-Dhahhak mengatakan bahwa hal itu untuk diikuti, untuk dianggap sebagai sunnah-Nya, dan ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Qatadah berkata: sebagai penenang bagi hati mereka. Di dalam Ad-Durr Al-Mantsur, berkenaan dengan QS. Ali Imran (3):159 As-Suyuthi²⁵ menjelaskan berikut ini:

وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ بَيْهَقٍ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) قَالَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ مَا بِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ حَاجَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جُرَيْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَشَاوِرَ أَصْحَابَهُ فِي الْأُمُورِ، وَهُوَ يَأْتِيهِ حَيُّ السَّمَاءِ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِأَنْفُسِ الْقَوْمِ، وَأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا شَاوِرَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَأَرَادُوا بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ عَزَمَ لَهُمْ عَلَى رَشْدِهِ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ جُرَيْرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: مَا أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِالْمَشَاوِرَةِ إِلَّا لَمَّا عَلِمَ مَا فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ وَالْبَرَكَاتِ. قَالَ سَفِيَانُ: وَبَلَّغَنِي أَنَّهُ نَصَفَ الْعَقْلَ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَشَاوِرُ حَيَّ الْمَرْأَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ جُرَيْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا شَاوَرَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هَدُوا لِأَرْشَادِ أُمُورِهِمْ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ بَيْهَقٍ فِي الشَّعْبِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَمَّا نَزَلَتْ (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا أَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَغَنِيَانِ عَنْهَا، وَلَكِنْ

²⁴ As-Sam'aniy.

²⁵ Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Durr Al-Mantsur fi At-Tafsir bi Al-Ma'tsur* (Daar Al-Fikr, 2011), II.

جعل الله رحةً لأمّتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً، ومن تركها لم يعدم غيا " وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس قال: "قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار."

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس (وشاورهم في الأمر) قال: أبو بكر وعمر. وأخرج من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر. وأخرج أخذ عن عبدالرحمن بن غنم "أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لبي بكر وعمر: لو اجتمعما في مشورة ما خالفتكما." وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا من الناس أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عمرو قال: كتب أبو بكر الصديق إلي عمرو: "أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يشاور في الحرب فعليك به." وأخرج الحاكم عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لأستخلفت ابن أم عبد " وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب وابن المنذر بسند حسن عن ابن عباس أنه قرأ "وشاورهم في بعض الأمر."

Abd Al-Qadir Syaibah Al-Hamd menjelaskan di dalam kitab tafsirnya mengenai penjelasan QS. Ali Imran (3):159 ini sebagai berikut²⁶:

(وشاورهم في الأمر) أي واستخرج آراءهم فيما تريد أن تفعله من الأمور ذات البال التي لم ينزل عليه وحي بها، تطيبها لقلوبهم وليستن بك ولآة أمور المسلمين من بعدك، وأصل الاستشارة والمشاورة مأخوذة من قولهم: شار العسل وأشاره واستشاره إذا استخرجه من الخلية أو الوقبة، والوقبة هي الكوة، والنقرة في الصخرة ونحها يتخذها النحل بيتا ويضع فيها العسل، وقد أعظم الله عز وجل شأن الوري حيث يأمر هنا أكمل خلقة عقلا وإدراكا ووعيا وفهما ومعرفة وخبرة بالأمور أيستشر أصحابه رضي الله عنهم فيما لم ينزل عليه وحي فيه ويستخرج ما عندهم من آراء، وكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا استشار أصحابه وأشاروا برأي واحد أخذ به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإذا اختلف آراؤهم اختار الأيسر منها على المسلمين، وقد جل الله عز وجل الشورى من أبرز صفات المسلمين حيث يقول عز وجل في سورة أطلق عليها اسم سورة الشورى: (وأمرهم شورى بينهم)، قال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) (وشاورهم في الأمر) وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى: (فإذا عزمت فتوكل على الله)....

²⁶ Abd Al-Qadir Syaibah Al-Hamd, *Tahdzib At-Tafsir wa Tahrir At-Ta'wil* (Muassasah Ulum Al-Qur'an, 2011), III.

Jika kita memahami ayat di atas, dan mengambil *qaidah fihiyyah* yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua perintah adalah menunjukkan kewajiban, maka perintah bermusyawarah adalah wajib adanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa musyawarah dalam suatu organisasi dari yang paling rendah pada tingkat keluarga sampai kepada tingkatan yang paling tinggi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu bernegara, musyawarah adalah suatu kewajiban dan keniscayaan. Ia diperitahkan oleh Allah dan dijelaskan oleh hadits nabi. Di dalam suatu musyawarah, maka komunikasi dan interaksi sosial menjadi suatu keniscayaan pula adanya.

Budaya Komunikasi dan Musyawarah dan Urgensinya dalam Pendidikan Islam

Dalam konteks pendidikan, musyawarah menjadi sarana yang efektif untuk melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan kelas atau sekolah. Misalnya, pendidik dapat mengajak siswa untuk berdiskusi tentang aturan kelas, metode belajar yang mereka sukai, atau kegiatan ekstrakurikuler yang ingin mereka ikuti. Musyawarah memungkinkan siswa untuk merasa memiliki bagian dalam proses pengambilan keputusan, sehingga lebih memotivasi mereka untuk berpartisipasi dan menghargai peran mereka dalam komunitas pendidikan.

Dalam konteks hadits Abu Dawud Nomor 4463 dan Ahmad Nomor 17309 diatas, dapat dipahami bahwa musyawarah dapat mengarahkan peserta didik pada konsep demokrasi dan pentingnya menghargai pendapat orang lain. Dengan terbiasa melakukan musyawarah, siswa belajar untuk mendengarkan, menghargai perbedaan pendapat, dan mencapai kesepakatan melalui diskusi yang konstruktif. Hal ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar mereka, tetapi juga membantu mereka menjadi individu yang lebih toleran dan terbuka terhadap sudut pandang yang beragam.

Musyawarah juga mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis pada siswa. Mereka diajak untuk menyampaikan pendapat mereka dengan argumen yang kuat, mendengarkan dengan seksama pandangan orang lain, dan mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum mencapai kesimpulan. Ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih kompleks dan mandiri.

Selain itu, melalui musyawarah, siswa juga membangun rasa tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Dengan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka merasa memiliki peran aktif dalam membentuk lingkungan belajar mereka. Hal ini membantu mereka mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap komunitas mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi warga yang bertanggung jawab di masyarakat.

Sebagai contoh praktis, seorang guru dapat memulai sesi musyawarah dengan mengidentifikasi masalah atau topik yang relevan dengan kehidupan siswa, seperti cara meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah. Guru kemudian mengajak siswa untuk memberikan pendapat mereka, mendiskusikan berbagai alternatif solusi, dan akhirnya mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah yang akan diambil. Dengan demikian, musyawarah bukan hanya menjadi metode pembelajaran yang efektif, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar siswa dan membentuk karakter mereka sebagai individu yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Kualitas sanad hadits Abu Dawud Nomor 4463, dapat disimpulkan bahwa selisih tahun kewafatan Yahya bin Abi Bukair dan Syaiban (bin Qarukh) perlu pembahasan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan selisih umur yang mencapai 172 sampai dengan 174 tahun. Hal ini hanya dimungkinkan jika Yahya bin Bukair memiliki umur lebih dari seratus tahun. Pada hadits Ahmad Nomor 17309, adalah baik dan dapat diterima (*maqbul*).

Kedua, Kualitas matan hadits adalah tidak *syadz* karena tidak bertentangan dengan ayat dan hadits manapun yang senada. Dan *Ketiga*, Mafhum dari Hadits Abu Dawud Nomor 4463 dan Hadits Ahmad Nomor 17309 yang dikomparasikan dengan QS. Ali Imron 159 Serta Hadits Muslim Nomor 1689; dan Hadits Tirmidzi Nomor 1714 adalah bahwa musyawarah dalam suatu organisasi dari yang paling rendah pada tingkat yang lebih kompleks, yaitu proses Pendidikan adalah suatu keniscayaan. Hal ini dapat membekali peserta didik berinteraksi dalam spektrum relasional yang lebih luas, yaitu bermasyarakat dan menjadi warga negara yang baik.

Referensi

- Al-'Asqalaniy Ahmad bin Ali bin Hajar, *Tadzhib At-Tadzhib* (Daar Al-Kitab Al-Islamiy), IV
———, *Tadzhib At-Tadzhib*, II
———, *Tadzhib At-Tadzhib*, III
———, *Tadzhib At-Tadzhib*, VI
———, *Tadzhib At-Tadzhib*, VIII
———, *Tadzhib At-Tadzhib* (Daar Al-Kitab Al-Islamiy), IX
Al-'Auniy, Hatim bin Arif, *Ijma' Al-Muhadditsin 'ala 'Adami Isytirat Al-Ilmi bi As-Sima' fi Al-Hadits Al-Mu'an'an Bayna Al-Muta'aridlain*, (Daar Al-Ilmi Al-Fawaid, 1421)
Al-Hamd, Abd Al-Qadir Syaibah, *Tahdzib At-Tafsir wa Tahrir At-Ta'wil* (Muassasah Ulum Al-Qur'an, 2011), III
Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Washith* (Maktabah As-Syuruq Ad-Dauliyyah, 2004)
As-Sam'aniy, Abi Al-Mudzaffar, *Tafsir Al-Qur'an* (Daar Al-Wathan, 1997)
As-Suyuthi, Jalaluddin, *Ad-Durr Al-Mantsur fi At-Tafsir bi Al-Ma'tsur* (Daar Al-Fikr, 2011), II
Fahriana, Ava Swastika, 'Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah Dalam Manajemen Pendidikan Islam: Kajian Tematik Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 2.1 (2018), pp. 17-46
<<https://www.alhayat.or.id/index.php/alhayat/article/view/16>> [accessed 6 June 2024]
Hakim, Abdul Hamid, *Al-Mabadi' Al-Awwaliyyah* (Maktabah Saadiyah Putra)
Katsir, Ibnu, *Ikhtishar Ulum Al-Hadits* (Daar Al-Ashimah, 1415)
Lubis, Said Ahmad Sarhan, 'Hadis Rasulullah Seputar Komunikasi Antarbudaya', *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3.1 (2019), pp. 66-80, doi:10.30596/interaksi.v3i1.2698
Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi Al-Lughah* (Al-Mathba'ah Al-Katholikiyyah, 1956)
Muhammad, 'Abi Turab 'Adil bin & 'Abbas, Abi 'Amr 'Imaduddin bin, "Al-Bab Al-Awwal: At-Ta'rif bi Abi Dawud", in *Dalam: Muqaddimah Al-Ilmiyyah Sunan Abi Dawud* (Daar At-Ta'shil, 2015)

Muttaqin, Ja'far, and Aang Apriadi, 'Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an', *al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, 1.2 (2020), pp. 57-73 <<https://ejournal.stit-alhidayah.ac.id/index.php/jurnalalurwatulwutsqo/article/view/18>> [accessed 4 June 2024]

Rajab, Ibnu, *Syarhu 'Ilal At-Tirmidzi*

Thuhan, Mahmud, *Taysir Mushtahalalah Hadits* (Maktabah Al-Hidayah)